



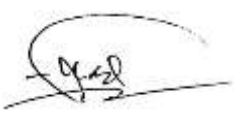
STANDAR MUTU PENELITIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2020

**STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Kode Dokumen	04/Un.08/LPM/2020
Tanggal Berlaku	September 2020
Revisi	Kesatu
Perumusan : Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Mizaj, MA
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen tersebut terdiri 7 standar yang mengikuti standar yang terdapat dalam borang akreditasi BAN-PT. Dokumen ini merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Tridharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mewajibkan Penjaminan Mutu Pendidikan bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal. Untuk mewujudkan system penjaminan mutu internal di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang berperan dalam evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) system penjaminan mutu internal (SPMI) di UIN Ar-Raniry.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagaimana yang dimanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, dan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen SPMI yang menjadi Standar Pendidikan Tinggi UIN Ar-Raniry sebagai revisi dari dokumen standar mutu tahun 2014. Standar Penelitian UIN Ar-Raniry ini adalah mencakup 8 standar mutu penelitian. Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang valid.

Banda Aceh, 02 September 2020
Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardhatillah, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi UIN Ar-Raniry	3
C. Misi UIN Ar-Raniry	3
D. Tujuan UIN Ar-Raniry.....	4
E. Sasaran Strageis UIN Ar-Raniry.....	4
 BAB 2 Ruang Lingkup Standar Mutu Penelitian	 6
A. Standar Hasil Penelitian	7
B. Standar Isi Penelitian	10
C. Standar Proses Penelitian	12
D. Standar Penilaian Penelitian.....	14
E. Standar Peneliti	17
F. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	19
G. Standar Pengelolaan Penelitian.....	22
H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	25
Referensi	27

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah wujudnya Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tupoksi salah satunya adalah menyiapkan berbagai instrumen agar mutu yang ingin dicapai dapat diaktualisasikan dengan baik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, perhatian terhadap sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi semakin diperkuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa (a) Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Melihat kondisi ini, setiap perguruan tinggi diharuskan memiliki suatu standar mutu yang dibuat sesuai dengan UU tersebut.

Kondisi ini merupakan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dalam pasal 54 menyebutkan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas (a). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (b). Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang dalam rangka mengkonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional pada tahun 2034. Rektor UIN Ar-Raniry pada 18 April 2019 mengarahkan semua unit kerja di bawah UIN Ar-Raniry untuk dapat beroreintasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sejak saat itu, LPM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan. LPM adalah elemen yang diharapkan

berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengkonsolidasi, mempercepat, mensistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014, Pusat Penjaminan Mutu (PJM) berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari kualitas praktik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. LPM telah berbuat banyak dalam ikut mewarnai perjalanan dalam penguatan dan peningkatan mutu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Secara internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada BAB V Pasal 79 bahwa SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dijalankan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standard dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
5. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku

kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

B. Visi UIN Ar-Raniry

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 adalah:

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujud visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

C. Misi UIN Ar-Raniry

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional

dan andal dalam rangka meningkatnya produktifitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan Good University Governance secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

D. Tujuan UIN Ar-Raniry

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. Sasaran Strategis UIN Ar-Raniry

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Meningkatkan kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-

Raniry Banda Aceh.

8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB 2

RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PENELITIAN

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Standar mutu penyelenggaraan program penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencakup komitmen program studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan penelitian yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Standar mutu penelitian terdiri atas 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

A. STANDAR HASIL PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor.
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry.
3. Wakil Dekan bidang akademik dan Kelembagaan
4. Dosen/peneliti.

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Peneliti UIN Ar-Raniry harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peneliti UIN Ar-Raniry wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:
 - a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB).
 - b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding.
 - c. Dipatenkan.
 - d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.

- e. Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
- f. Buku ajar atau bahan ajar.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas minimal tiap tahun.
4. LPPM UIN Ar-Raniry harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat universitas.
5. LPPM UIN AR-RANIRY harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
6. Dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 20	20 21	20 22	20 23	20 24
1.	Hasil penelitian	1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian Dasar	Jumlah	40	45	50	55	60
			Penelitian Terapan	Jumlah	25	30	35	40	50
		2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan	Jumlah	20	25	30	35	50
		3. Sebaran Luaran Hasil Penelitian	a. Jurnal Nasional Terakreditasi	Jumlah	70	80	90	100	110
			b. Jurnal Internasional;	Jumlah	25	30	35	40	45
			c. Jurnal Internasional bereputasi (JIB).	Jumlah	20	25	30	35	40

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
			d. Proseding Nasional	Jumlah	20	25	30	40	50
			e. Proseding Internasional	Jumlah	20	25	30	40	50
			f. Paten.	Jumlah	1	2	3	4	5
			g. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	Jumlah	2	4	6	8	10
			h. Produk	Jumlah	5	7	9	11	13
			i. Buku ajar atau bahan ajar.	Jumlah	50	60	70	80	100
		4. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN

1. Dokumen RIP UIN Ar-Raniry
2. Renstra dan Roadmap UIN Ar-Raniry
3. Panduan Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud RI Nomor 03 tahun 2020 tentang SN-Dikti
2. Dokumen Renstra dan Roadmap UIN Ar-Raniry
3. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry.

B. STANDAR ISI PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Standarisasi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Dekan Fakultas

III. DEFINISI ISTILAH

-

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.
2. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
3. LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
4. LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Isi penelitian	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	1. Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	40	45	50	55	60
			2. Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur Kedalaman Dan keluasan materi pada penelitian terapan.	Proposal	25	30	35	40	50
			3. Jumlah Skema Penelitian Dasar	jumlah	40	45	50	55	60
			4. Jumlah Skema Penelitian Terapan	jumlah	25	30	35	40	50

VII. DOKUMEN TERKAITPELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry
2. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry.
3. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

C. STANDAR PROSES PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Mutu luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi **perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan**. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah eksekusi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Dekan
4. Peneliti

III. DEFINISI ISTILAH

-

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Peneliti dan/atau LPPM harus membuat **perencanaan penelitian** yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, *roadmap* penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain-lain.
2. LPPM melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti.
3. LPPM melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan.
4. LPPM melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian.
5. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar proses penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator pencapaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Isi penelitian	1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan Penelitian 3. Pelaporan penelitian	1. Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar	Proposal	40	45	50	55	60
			2. Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan.	Proposal	25	30	35	40	50
			3. Jumlah Skema Penelitian Dasar	jumlah	40	45	50	55	60
			4. Jumlah Skema Penelitian Terapan	jumlah	25	30	35	40	50

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry
2. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry.
3. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry.

D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Hasil penilaian penelitian harus dipublikasi dan diumumkan secara terbuka dan jujur.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh universitas atau LPPM.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry

III. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Penilaian proses penelitian** adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
3. **Penilaian hasil penelitian** adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).
5. **Penilaian Penelitian** adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian.
2. LPPM harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian.

3. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku.
4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian.
5. LPPM dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
7. Universitas mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik UIN Ar-Raniry

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penilaian penelitian	Penilaian Proses dan penelitian hasil	1. Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skim	Panduan	√	√	√	√	√
			2. Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	instrumen	√	√	√	√	√
			3. Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti	pengumuman	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry
2. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry.
3. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry.

E. STANDAR PENELITI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan UIN Ar-Raniry
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITI

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Dosen/peneliti

III. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI

1. Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. LPPM/Fakultas/Program Studi/Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
3. Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh skim hibah penelitian dan janji peneliti.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Rektor menetapkan standar peneliti
2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peneliti	1. Kemampuan/kompetensi peneliti.	1. Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat	-	√	√	√	√	√
		2. Peta Jalan Penelitian peneliti.	2. Setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian	Peta jalan	√	√	√	√	√
		3. Kemampuan menghasilkan luaran penelitian	3. Peneliti memiliki Luaran penelitian sesuai panduan penelitian	Luaran penelitian	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry
2. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry.
3. Buku dokumen/panduan/SOP penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 201 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Rencana Induk Penelitian UIN Ar-Raniry

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi.
3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
5. Dekan

III. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
2. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu UIN Ar-Raniry
3. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian
4. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, - seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya,- yang

digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor UIN Ar-Raniry melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Rektor UIN Ar-Raniry melalui Ketua LPPM mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas UIN Ar-Raniry dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
4. Ketua LPPM mengelola sarana prasarana penelitian unggulan UIN Ar-Raniry sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti UIN Ar-Raniry.
5. Rektor UIN Ar-Raniry melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

V. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Rektor menetapkan Standar sarana prasana penelitian.
2. Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Rektor menunjuk bidang sarana parasarana UIN Ar-Raniry untuk membantu LPPM UIN Ar-Raniry
4. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat fakultas.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sarana dan prasarana penelitian	1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	1. Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan	Peralatan penelitian	√	√	√	√	√
		2. Pengelolaan sarana prasarana penelitian	1. Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.	Panduan	√	√	√	√	√
			2. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.	Daftar alat penelitian	√	√	√	√	√
			3. Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry	Jadwal perawatan	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Daftar sarana prasarana UIN AR-RANIRY
2. SOP penggunaan sarana dan prasarana UIN AR-RANIRY

VIII. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Bagian Keuangan UIN Ar-Raniry
4. Tim Penilai proposal penelitian

III. DEFINISI ISTILAH

-

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian UIN Ar-Raniry yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
 - a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
 - b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c. tema dan cakupan penelitian unggulan universitas;
 - d. indikator capaian penelitian; dan
 - e. perencanaan dana penelitian.
3. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
4. LPPM wajib Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
5. LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
6. LPPM wajib Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
7. LPPM wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
8. LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti

untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).

9. LPPM wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. LPPM wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
11. UIN Ar-Raniry wajib:
 - a. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada Lembaga lain melalui program Kerjasama penelitian;
 - f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

V. STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitian
2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitian.
3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi.
4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian.
5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian.

VI. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Penelitian	1. Pengelolaan Penelitian	1. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek	tersedia	√	√	√	√	√
			2. Tersedianya Rencana Induk Penelitian	tersedia	√	√	√	√	√
		2. Program penelitian	Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis UIN Ar-Raniry	tersedia	√	√	√	√	√
		3. Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian	tersedia	√	√	√	√	√
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlaksana Monev Internal Penelitian	terlaksana	√	√	√	√	√
		5. Diseminasi hasil penelitian	Terlaksana diseminasi hasil penelitian	terlaksana	√	√	√	√	√
		6. Peningkatan kemampuan peneliti	Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti	terlaksana	√	√	√	√	√
		7. Penghargaan kepada peneliti	Peneliti berprestasi dengan berbagai kategori	penghargaan	√	√	√	√	√
		8. Laporan pengelolaan kegiatan penelitian	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Laporan Pengelolaan	√	√	√	√	√

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN Ar-Raniry
3. Aturan Keuangan Negara

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM UIN Ar-Raniry

H. STANDAR PEMBIYAAAN PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN

1. Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.

II. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN

1. Rektor
2. Ketua LPPM UIN Ar-Raniry
3. Dekan

III. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal **sumber** dan **mekanisme** pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari UIN Ar-Raniry.
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari UIN Ar-Raniry.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAAAN PENELITIAN

1. Rektor UIN Ar-Raniry wajib menyediakan **dana penelitian internal** sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Rektor UIN Ar-Raniry/Ketua LPPM harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Rektor UIN Ar-Raniry mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.
4. Ketua LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian.
5. Rektor UIN Ar-Raniry wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

VII. STRATEGI PEMBIYAN PENELITIAN

1. Rektor mengalokasikan dana penelitian.
2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian.
3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIYAN PENELITIAN

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator or capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendanaan dan Pembiyian Penelitian	1. Dana Penelitian Internal.	Besar dana penelitian Internal UIN Ar-Raniry	Rupiah					
		2. Dana Penelitian Eksternal	Besar dana penelitian Internal UIN Ar-Raniry (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri)	Rupiah					
		3. Biaya Insentif	1. Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah.	Rupiah					
			2. Jumlah biaya insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Rupiah					
			2. Jumlah Skema Penelitian Terapan	jumlah					

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENDANAAN dan PEMBIYAN PENELITIAN

1. RAKKL UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. SOP penyusunan anggaran penelitian UIN AR-RANIRY

X. REFERENSI

1. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana UIN Ar-Raniry.
12. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
14. Peraturan Menteri Agama No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun 2020/2021
18. Rencana Induk Pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry tentang Manajemen SDM di UIN Ar-Raniry
20. Renstra UIN Ar-Raniry 2020-2024
21. Kebijakan Mutu SPMI UIN Ar-Raniry
22. Renstra dan Roadmap Penelitian UIN Ar-Raniry
23. Renstra dan Roadmap PkM UIN Ar-Raniry
24. Matriks penilaian Borang Akreditasi APS dan APT BAN-PT.
25. Panduan Penelitian dan PkM LP2M UIN Ar-Raniry.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 13 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
10. Keputusan Rektor Nomor 16 tahun 2018 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR MUTU PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 September 2020

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.